



PERATURAN DESA TINGA-TINGA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025



PEMERINTAH DESA TINGA-TINGA
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024



PERBEKEL TINGA-TINGA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TINGA-TINGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sehubungan dengan telah dilakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Perbekel dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Buleleng, Pemerintah Desa melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sesuai dengan perpanjangan masa jabatan Perbekel;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 28 Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Desa Tinga-Tinga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinga-Tinga Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Tinga-Tinga Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGA-TINGA
DAN
PERBEKEL TINGA-TINGA

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tinga-tinga Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
2. Perbekel adalah Perbekel Tinga-tinga
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tinga-tinga
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Perbekel dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Musyawarah Dusun yang selanjutnya disingkat Musdus adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Dusun untuk menggali masalah, penyebab, potensi, analisis aset Desa, gagasan dusun dan memilih delegasi Dusun.

18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
28. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Visi adalah cita-cita atau rumusan tujuan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Arah kebijakan pembangunan Desa adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
32. Rencana Kegiatan adalah instrumen teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Desa untuk mewujudkan visi dan misi Desa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2027.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2025 memuat :
 - a. Kondisi umum Desa;
 - b. Visi Desa;
 - c. Misi Desa;
 - d. Arah kebijakan pembangunan Desa; dan
 - e. Kegiatan pembangunan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Perubahan RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) Perubahan RPJM Desa tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RPJM Desa tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan

- b. BAB II Gambaran Umum Desa
- c. BAB III Proses Penyusunan RPJM Desa
- d. BAB IV Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Keuangan Desa dan Program Indikatif.
- e. BAB V Penutup

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tinga-tinga.

Ditetapkan di Tinga-tinga

pada tanggal 4 SEPTEMBER 2024

PERBEKEL TINGA-TINGA

I KOMANG ADI WIRAWAN

Diundangkan di Tinga-tinga

pada tanggal 4 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DESA TINGA-TINGA



MADE HERIYASA

LEMBARAN DESA TINGA-TINGA TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TINGA-TINGA
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERDES NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-
DESA) TAHUN 2020-2025

NASKAH

PERUBAHAN ATAS PERDES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM -DESA)
TAHUN 2020-2025

DESA TINGA-TINGA
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Tinga-tinga yang telah berpartisipasi aktif dan banyak berkontribusi (baik secara langsung maupun tidak langsung) sehingga kegiatan penyusunan Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada tim penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tinga-tinga tahun 2020-2025 yang telah bekerja keras dan mencurahkan segala potensi dan waktunya untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Seperti kita ketahui bersama, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sehubungan dengan telah dilakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Perbekel, Pemerintah Desa melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sesuai dengan perpanjangan masa jabatan Perbekel. Perubahan RPJMDes merupakan dokumen resmi pemerintah desa yang mendapatkan legitimasi hukum melalui Perdes dan menjadi instrumen penting yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan desa yang semula memuat selama kurun waktu enam tahun, kini memuat selama kurun waktu delapan tahun yang telah sesuai dengan masa jabatan Perbekel.

Besar harapan kami agar perencanaan yang telah tersusun ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, serta peran aktif, komitmen dan dukungan seluruh masyarakat Desa Tinga-tinga, Pemerintahan Desa Tinga-tinga serta pihak lain untuk dapat terus terjalin kerjasama yang baik.

Kami menyadari bahwa dalam proses yang telah dilaksanakan masih banyak kekurangannya, demikian pula dengan dokumen yang telah tersusun ini tentunya jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk perbaikan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Tinga-tinga, 4 September 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Kata Pengantar	ii
Halaman Daftar Isi.....	iii
Halaman Daftar Tabel	v
Halaman Daftar Bagan/Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	1
3. Tujuan dan Manfaat	2
4. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	3
5. Sistematika RPJM Desa	3
BAB II GAMBARAN UMUM DESA.....	4
2.1 Legenda dan Sejarah Desa.....	
2.2 Kondisi Umum Desa	7
2.3 Kelembagaan Desa	13
2.4 Dinamika Konflik.....	14
2.5 Masalah dan Potensi.....	16
BAB III PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM Desa	29
3.1 Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa	29
3.2 Penyelarasan Arah Kebijakan Desa	30
3.3 Pengkajian Keadaan Desa	30
3.4 Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa.....	30
3.5 Musrenbang Desa Pembahasan Perubahan RPJM Desa	31
3.6 Musdes Rancangan Perubahan RPJM Desa	31
3.7 Musyawarah BPD Penetapan Perubahan RPJM Desa.....	32
BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, KEUANGAN DESA DAN PROGRAM INDIKATIF	33
4.1 Visi Desa	33
4.2 Misi Desa.....	34
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	34
4.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	37
4.5 Program Indikatif.....	43
BAB V PENUTUP	74

LAMPIRAN:

1. MATRIK RENCANA PROGRAM BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN PERUBAHAN RPJM DESA
2. SK TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA
3. BERITA ACARA MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN PERUBAHAN RPJM DESA
4. BERITA ACARA MUSDES RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA
5. BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD PENYEPAKATAN RANCANGAN PERDES PERUBAHAN RPJM DESA
6. SK BPD PENETAPAN KESEPAKATAN PENETAPAN PERDES PERUBAHAN RPJM DESA
7. FOTO/DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sejarah Desa	6
Tabel 2 Peruntukan Lahan.....	8
Tabel 3 Pertumbuhan Penduduk.....	8
Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk	8
Tabel 5 Angkatan Kerja	10
Tabel 6 Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 7 Indikator Akses Pendidikan	11
Tabel 8 Indikator Akses Kesehatan	11
Tabel 9 Kondisi Infrastruktur Perhubungan	12
Tabel 10 Kondisi Infrastruktur Irigasi.....	12
Table 11 Lembaga Kemasyarakatan Desa	13
Tabel 12 Data Masalah yang ada di Desa Tinga – tinga	16
Tabel 13 Data Potensi yang ada di Desa Tinga – tinga	23
Tabel 14 Prediksi Pendapatan Desa Tinga-tinga Tahun 2020 – 2027	40
Tabel 15 Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa Tinga-tinga Tahun 2020 – 2027.....	41
Tabel 17 Prediksi Pembiayaan Desa Tinga-tinga Tahun 2020 – 2027	43
Tabel 18 Program dan Kegiatan Indikatif Perubahan RPJM Desa	44

DAFTAR BAGAN/GAMBAR

Bagan 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	14
Bagan 2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sehubungan dengan telah dilakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Perbekel dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Buleleng, Pemerintah Desa melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sesuai dengan perpanjangan masa jabatan Perbekel.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 8 (delapan) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

Perubahan RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Tinga-tinga untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Perubahan RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di Tingkat Daerah, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tinga-tinga tahun 2020-2025 disusun atas dasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 junto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara junto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 junto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Desa Tinga-tinga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tinga-tinga ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Perubahan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 8 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Daerah, Kecamatan maupun Desa.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Tinga-tinga.
 - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Tinga-tinga.
2. Manfaat Perubahan RPJM Desa :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.4. HUBUNGAN Perubahan RPJM Desa dengan DOKUMEN PERENCANAAN LAIN:

1. Perubahan RPJM-Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Tahun 2020-2025 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

2. Perubahan RPJM Desa Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Tahun 2020-2025 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 .

1.5. SISTEMATIKA Perubahan RPJM Desa

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan dan Manfaat, Hubungan Perubahan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lain, dan Sistematika Perubahan RPJM Desa.

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

Berisi Legenda dan Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, Kelembagaan Desa, Dinamika Konflik, dan Masalah dan Potensi.

BAB III : PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA

Berisi uraian Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan RPJM Desa, Penyelarasan Arah Kebijakan Desa, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa, Musrenbang Desa Pembahasan Perubahan RPJM Desa, Musdes Rancangan Perubahan RPJM Desa, Musyawarah BPD Penetapan Perubahan RPJM Desa.

BAB IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, KEUANGAN DESA DAN PROGRAM INDIKATIF

Berisi Visi Desa, Misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program Indikatif.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

2.1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

A. LEGENDA DESA

Sejarah lahirnya atau berdirinya Desa Tinga-tinga, sampai saat ini belum ada petunjuk jelas yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik, namun ada beberapa versi yang bersumber dari Tetua atau penglingsir Desa Tinga-tinga.

Salah satu versi menyebutkan bahwa pada mulanya Desa Tinga-tinga, adalah suatu Banjar di bawah naungan Pemerintahan desa Tukad Sumaga yang saat itu Perbekelnya adalah Bapak Wayan Mudangin. Saat itu Banjar di kepalai oleh seorang Pangliman. Pangliman menggerakkan warganya untuk gotong royong membuat jalan seririt Gerokgak.

Beberapa tahun kemudian terjadi pemekaran Desa, oleh seorang Punggawa bernama Ida Bagus Belayag dengan kesepakatan beliau dan warganya Wayan Mediarsa (Pan Cawi) sebagai Perbekel Pertama Desa Tinga-tinga. Nama Desa Tinga-tinga di ambil dari semangat masyarakat saat bergotong royong membuat jalan yang saat itu warganya saling membantu (Tatingin), dari kata tatingin tercetus nama Desa Tinga-tinga.

Menurut Versi lain yang didapat dari tetua/sesepuh desa tinga-tinga, mengatakan bahwa ada Tos Wang Bang (Brahmana) Sanghyang Aji Sangkia yang berlabuh di teluk bawang (Sekarang Celukan Bawang) dan Brahmana tersebut singgah ditempat yang rata yaitu Desa Tinga-tinga sekarang dengan mengadakan pemujaan terhadap Sanghyang Widhi Whaca guna memohon keselamatan dengan membunyikan Genta yang selalu dibawa oleh beliau dan dari hasil bunyi genta tersebut yang bunyinya ting...ting...ting... maka Desa Tinga-tinga diambil dari bunyi Genta dan lama kelamaan Desa tersebut dinamai Desa Tinga-tinga sampai sekarang.

Kelanjutan sejarah Desa Tinga-tinga, masih tetap tidak ada pencatatan yang akurat dan valid mengenai tanggal bulan dan tahun mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Desa Tinga-tinga, terkait asal mula berdirinya/terbentuknya Desa Tinga-tinga,

namun yang jelas saat ini Desa Tinga-tinga, terbagi menjadi 5 Banjar Dinas yaitu:

- 1. Banjar Dinas Juntal
- 2. Banjar Dinas Bubunan
- 3. Banjar Dinas Mertasari
- 4. Banjar Dinas Kembang Udaya
- 5. Banjar Dinas Taman Sari

Batas-batas Desa Tinga-tinga:

- Timur : Desa Tukad Sumaga
- Barat : Desa Pengulon
- Selatan : Hutan Negara
- Utara : Desa Celukan Bawang

Nama-nama Perbekel yang pernah menjabat :

- 1. Wayan Mediarsa(Pan Cawi) : 1925 – 1954
- 2. Ketut Rita : 1954 - 1965
- 3. Gusti Ketut Arka : 1965 - 1971
- 4. Made Kawit : 1971 - 1972
- 5. Made Putra : 1972 – 1973 dan 1976 – 1977
- 6. Nyoman Gunung : 1973 - 1976
- 7. Ketut Gede Widnya : 1977 - 1990
- 8. I Putu Denes : 1990 - 2007
- 9. I Putu Dana : 2007 – 2013
- 10. Made Suwardipa : 2013 - 2019

B. SEJARAH DESA

Tabel 1
SEJARAH DESA

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
1925	Awal terbentuknya Desa Tinga-tinga yang dikepalai oleh Wayan Madiarsa (Pan Cawi)	
1954	Kepala Desa/Perbekel Wayan Madiarsa diganti oleh Ketut Rita	
1965		Peristiwa G 30 S PKI
1965	Pergantian Kepala	

	Desa/Perbekel Ketut Rita menjadi Gusti Ketut Arka	
1971	Pergantian Kepala Desa/Perbekel Gusti Ketut Arka menjadi Made Kawit	
1972	Pergantian Kepala Desa/Perbekel Made Kawit menjadi Made Putra	
1973	Pergantian Kepala Desa/Perbekel Made Putra menjadi Nyoman Gunung	
1974		Terjadinya kecelakaan pesawat yang jatuh di perbukitan Tinga-tinga
1976		Terjadinya Gempa Bumi
1976	Pergantian Kepala Desa/Perbekel Nyoman Gunung menjadi Made Putra	
1977	Pergantian kepala desa/Perbekel Made Putra Menjadi Ketut Widnya	
1990	Pergantian kepala desa/Perbekel Ketut Widnya Menjadi Putu Denes	
2007	Pergantian kepala desa/Perbekel I Putu Denes Menjadi Putu Dana	
2013	Pergantian kepala desa/Perbekel Putu Dana Menjadi Made Suwardipa	
2019	Pergantian kepala desa/Perbekel Made Suwardipa Menjadi I Komang Adi Wirawan	

2.2. KONDISI UMUM DESA

A. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa Tinga-tinga merupakan salah satu dari 129 Desa di Kabupaten Buleleng, dan memiliki luas Wilayah 1.457 Ha. Secara topopografis terletak pada ketinggian 8 sampai dengan >40 meter di atas permukaan air laut.

Posisi Desa Tinga-tinga yang terletak pada bagian barat

Kabupaten Buleleng berbatasan langsung dengan Desa Pengulon di sebelah barat, Desa Tukad sumaga di sebelah timur, Desa Celukan bawang di sebelah Utara, dan sebelah selatan Hutan Negara.

Lahan di Desa sebagian besar merupakan lahan pertanian dan permukiman.

Tabel 2
PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1.	Irigasi setengah Teknis	46 Ha	1. Tegalan/Kebun/Ladang	143 Ha
2	Tadah hujan	5 Ha	2. Hutan Negara	877 Ha
			3. Tanah Lain	256 Ha

Sumber data Profil Desa Th 2023

B. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Tinga-tinga berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebanyak 5.583 jiwa yang terdiri dari 2.790 laki laki dan 2.793 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
PERTUMBUHAN PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	2021	2022	2023	%
1	Laki laki	2.728	2.785	2.790	1,79
2	Perempuan	2.704	2.785	2.793	2,87
3	Jumlah	5.432	5.570	5.583	2,33

Sumber data Profil Desa Th 2021, 2022 dan 2023

Sebagian besar penduduk Desa Tinga-tinga bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor industri secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Tinga-tinga adalah sebagai berikut :

Tabel 4
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P
1	Petani / pekebun	289	87	289	87	233	81
2	Buruh tani	99	13	99	13	94	15
3	Pekerja migran	7	0	7	0	0	0

5	Pegawai Negeri Sipil	47	16	47	16	42	15
6	Pengrajin industri rumah tangga	-	-	-	-	-	-
7	Pedagang	14	44	14	44	16	38
8	Peternak	25	-	25	-	2	-
9	Nelayan	0	0	0	0	0	0
10	Montir	7	0	7	0	7	0
11	Dokter swasta	0	0	0	0	0	0
12	Bidan	0	1	0	1	0	1
13	Perawat swasta	1	0	1	0	3	1
14	Mengurus rumah tangga	0	1.215	0	1.215	0	1.291
15	TNI	3	0	3	0	3	0
16	Kepolisian RI	7	0	7	0	8	0
17	Pensiunan	6	2	6	2	7	4
18	Pengusaha kecil dan menengah	62	13	62	13	62	13
19	Pengacara	-	-	-	-	-	-
20	Notaris	-	-	-	-	-	-
21	Dukun Kampung Terlatih	0	0	0	0	0	0
22	Jasa pengobatan alternatif	-	-	-	-	-	-
23	Dosen swasta	-	-	-	-	-	-
24	Pengusaha besar	-	-	-	-	-	-
25	Arsitektur	-	-	-	-	-	-
26	Seniman/Artis	-	-	-	-	-	-
27	Karyawan BUMN	2	0	2	0	5	0
28	Wiraswasta	129	33	129	33	131	40
29	Karyawan swasta	235	93	235	93	282	118
30	Guru	22	4	22	4	22	4
31	Tukang kayu	4	0	4	0	3	0
32	Tukang batu	-	-	-	-	-	-
33	Sopir	31	0	31	0	33	0
34	Kepala desa	1	-	1	-	1	-
35	Perangkat desa	9	3	9	3	9	3
36	Transportasi	21	0	21	0	20	0
37	Tukang cukur	2	0	2	0	2	0
38	Tukang jahit	1	2	1	2	1	6
39	Mekanik	1	0	1	0	1	0
40	Perdagangan	1	7	1	7	3	7
41	Pelajar/Mahasiswa	319	231	319	231	361	296
42	Belum/tidak bekerja	824	840	824	840	776	774

Sumber Data Profil Desa Th 2021, 2022 dan 2023

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun peningkatanya

tidak begitu signifikan.

Tabel 5
ANGKATAN KERJA

NO	KLASSIFIKASI	2023	
		P	L
1	Usia Kerja	1.514	1.581
2	Angkatan Kerja	1.248	1.226
3	Mencari Kerja	266	355

Sumber Data Profil Desa Th 2023

C. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Tinga-tinga masih terdapat 7,81% perempuan yang belum tamat SD dan 8,09% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 2,12 % untuk wanita dan 2,93% untuk laki laki.

Tabel 6
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD	199	226
2	Tamat SD	1.036	1.302
3	Tamat SLTP	330	244
4	Tamat SLTA	489	298
5	Tamat Akademi/PT	109	82
6	Lainnya (Masih Sekolah, Tidak diketahui)	627	641

Sumber Data Profil Desa Th 2023

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Tinga-tinga hanya lulusan SD, dan disusul dengan SMA dan SMP.

Tabel 7
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD	
		L	P
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	63	175
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	24	17
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	535	373
4	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	63	58
5	Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	63	57

Sumber Data Profil Desa Th 2023

D. Kesehatan

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Tinga-tinga

Tabel 8

INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Rumah sakit umum	0 unit
2	Puskesmas	0 unit
3	Puskesmas pembantu	0 unit
4	Poliklinik/balai pengobatan	1 unit
5	Apotik	0 unit
6	Posyandu	4 unit
7	Toko obat	0 unit
8	Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	0 unit
9	Gudang menyimpan obat	0 unit
10	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	0 unit
11	Rumah Bersalin	2 unit
12	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	0 unit
13	Rumah Sakit Mata	0 unit
14	Jumlah dokter umum	0 orang
15	Jumlah dokter gigi	0 orang
16	Jumlah dokter spesialis lainnya	0 orang
17	Jumlah paramedis	0 orang
18	Jumlah dukun bersalin terlatih	0 orang
19	Bidan	2 orang
20	Perawat	1 orang
21	Dukun pengobatan alternatif	0 orang
22	Jumlah dokter praktek	0 orang
23	Mantri Kesehatan	1 orang

Sumber Data Profil Desa Thn 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Desa Tinga-tinga sangatlah minim,

puskesmas terdekat berjarak ± 8 Km di pusat kota kecamatan.

E. Insfrasturktur Dasar

Kondisi infrastruktur perhubungan berupa jalan desa dan jalan antar desa diperlihatkan pada table berikut

Tabel 9
KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5
1	Jalan Desa			
	Aspal	0 m	860 m	860 m
	Makadam	-	-	-
	Rabat Beton	8.974 m	10.769 m	19.743 m
	Tanah	10.973 m	0 m	10.973 m
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal	4.800 m	700 m	5.500 m
	Rabat Beton	2.445 m	1.112 m	3.557 m
	Makadam	-	-	-
	Tanah	1.380 m	0m	1.380 m

Sumber Data Profil Desa Thn 2023

Tabel 10
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer	250 m	500 m	750 m
2	Saluran Sekunder	935 m	2.000 m	2.935 m
3	Saluran Tersier	1.150 m	750 m	1.900 m

Sumber Data Profil Desa Thn 2023

F. Kemiskinan

Menurut sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun

2023 jumlah penduduk miskin di Desa Tinga-tinga adalah mencapai 2249 jiwa yang berasal dari 642 KK, tersebar di Semua Banjar Dinas. Jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencapai 235 KK, jumlah penerima Bantuan PKH mencapai 351 KK, jumlah penerima cadangan bantuan pangan 671 KK, dan jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 30 orang.

2.3. KELEMBAGAAN DESA

2.3.1. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 11

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

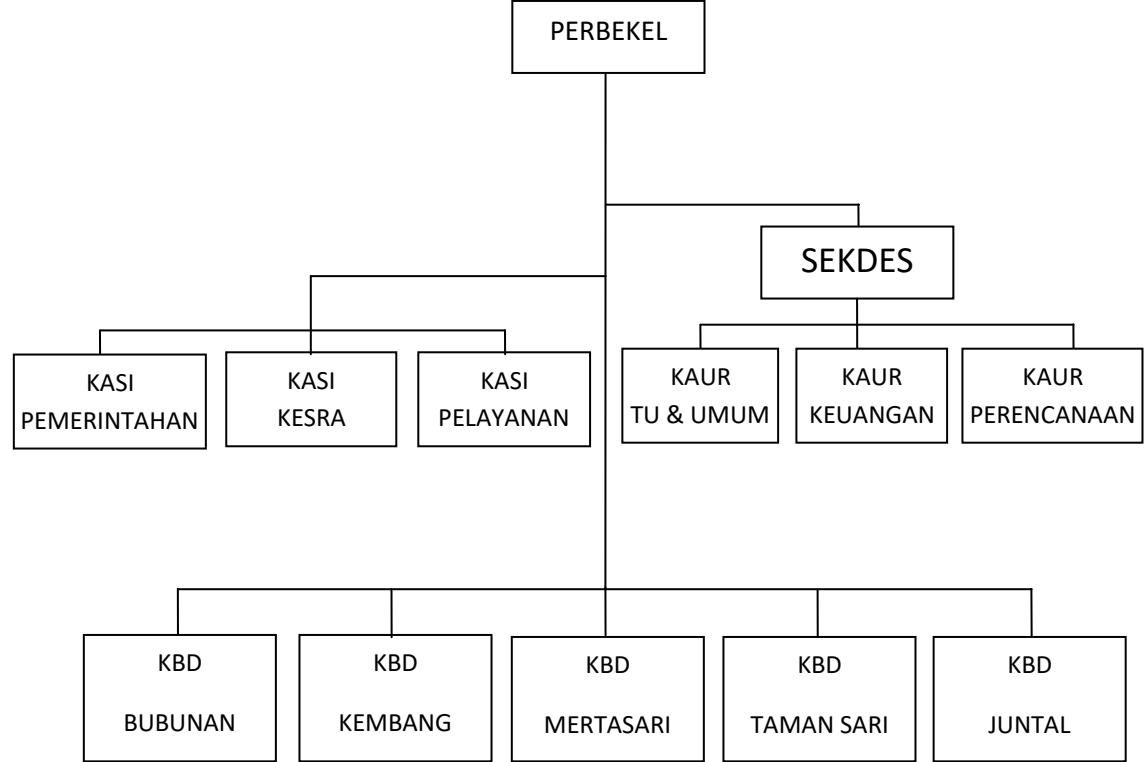
No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LPM	1	21	9
2	PKK	1	1	22
3	Karang Taruna	1	16	4
4	LINMAS	1	52	0
5	RW	0	-	-
6	RT	0	-	-
7	Gapoktan	1	12	1
8	Kelompok Tani	8	28	4

Sumber Data Profil Desa Thn 2023

2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

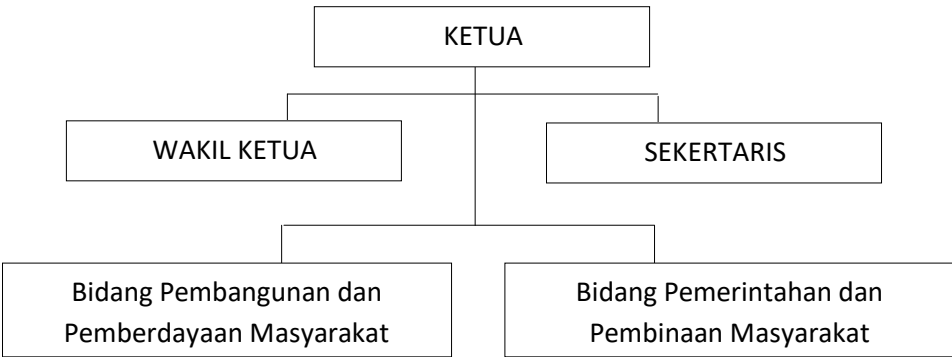
A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Bagan 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



B. Struktur Organisasi Badan Permasyarakatan Desa

Bagan 2. Struktur Organisasi Badan Permasyarakatan Desa



2.4. DINAMIKA KONFLIK

Dinamika konflik yang terjadi di Desa Tinga-tinga, pada umumnya tidak jauh beda dengan desa lain dalam satu kecamatan, karena secara umum karakteristik masyarakatnya sama, demografi wilayahnya, iklim dan cuacanya juga rata-rata sama.

Dalam hal kelembagaan, hubungan antara BPD dengan pemertintah desa masih tergolong sangat harmonis. Kelembagaan lainnya seperti PKK, LPM, karang taruna, sekeha teruna-teruni, dan Linmas masih dapat menunjukkan peranan mereka dalam pembangunan desa, walaupun tidak tergolong sangat aktiv. Kelembagaan lain seperti Kelompok tani, kelompok sekeha suka duka tergolong aktiv dan kompak di masing-masing internal mereka, karena pada dasarnya

kelompok yang mereka bentuk adalah atas dasar tujuan dan motivasi yang sama. Seluruh kelembagaan yang ada, walaupun belum terintegrasi dengan solid, namun mereka dapat berdampingan dengan damai satu sama lainnya dengan saling menghormati kepentingan masing-masing.

Sumber daya alam yang ada di Desa Tinga-tinga yang sesungguhnya memiliki potensi seperti adanya mata air yang mengalir sepanjang tahun di sungai, adanya air terjun di beberapa titik kawasan hutan, serta potensi lainnya belum dapat dikelola dengan maksimal, sebab terkendala dana dan terutama terkendala dalam hal kapasitas SDM yang mampu mengolahnya. Kendatipun adanya potensi mata air tersebut, namun masih terjadi kondisi kekurangan air bersih dan air irigasi pada musim kemarau. Hal ini terkadang dapat memicu konflik-konflik kecil antara masyarakat secara pribadi ataupun secara kelompok, namun konflik tersebut masih sangat mudah ditangani dengan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Potensi sumber daya lainnya seperti di pertanian dan perkebunan, pengolahannya masih dilakukan dengan cara sangat tradisional dan belum tersentuh teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan hasil produksi dan nilai tambah.

Dalam hal sosial ekonomi secara umum masih terdapat kesenjangan antara keluarga tidak mampu dengan keluarga yang sudah mampu. Masih banyak keluarga miskin yang tidak mampu meningkatkan kapasitas keluarga mereka dalam hal ekonomi keluarganya, guna memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Sedangkan beberapa keluarga mampu dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara berlebih. Kesenjangan dalam hal ekonomi keluarga ini akhirnya juga menyebabkan kesenjangan dalam hal latar belakang pendidikan masyarakat. Namun kesenjangan ini tidak berdampak pada konflik social yang dapat memicu keributan atau mengganggu ketertiban.

Dalam kondisi sosial ekonomi, latar belakang pendidikan dan kapasitas masing-masing individu di masyarakat seperti sekarang ini, masyarakat masih tergolong dapat memenuhi kebutuhan primer mereka terutama masalah pangan, sehingga dalam hal ketahanan pangan, belum berada pada kondisi kritis, walaupun terkadang beberapa keluarga tidak mampu masih perlu diberikan bantuan tambahan sembako guna memenuhi kebutuhan gisi mereka. Namun pemenuhan kebutuhan akan rumah tinggal yang layak huni dengan fasilitas yang memadai dan memenuhi standar kesehatan, masih banyak masyarakat

yang tidak dapat memenuhinya, karena masih ada masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal atau menempati rumah yang tidak layak huni.

2.5. MASALAH DAN POTENSI

Berdasarkan hasil musyawarah Banjar Dinas diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Desa Tinga-tinga kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 12

DATA MASALAH YANG ADA DI DESA TINGA-TINGA

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Belum semua menggunakan listrik sendiri	Semua Banjar Dinas	Masih banyak yang nempel listrik PLN dari tetangga: Taman Sari 35 KK; Mertasari 30 KK; Juntal 20 KK; Bubunan 3 KK; Kembang Udaya 23 KK dan 3 KK tanpa listrik;
2	Jumlah KK Miskin masih banyak	Semua Banjar Dinas	Jumlah Penduduk Miskin menurut DTKS sebanyak 2269 jiwa dari 635 KK
3	Banyak anak usia dini yang belum sekolah PAUD	BD Kembang Udaya, BD Taman Sari	Di BD Kembang Udaya masih banyak yang tidak masuk PAUD, di BD Taman Sari sekitar 95 % anak usia dini tidak masuk PAUD karena PAUD yang ada sekarang hanya 1 berlokasi di banjar lain dengan jarak agak jauh
4	Kurangnya keterampilan calon tenaga kerja baru	Semua Banjar Dinas	Banyak calon tenaga kerja baru yang keterampilannya belum lengkap dan belun memadai, bahkan ada yang tidak punya bekal skil agar siap kerja; Sebagian minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan security dan pelatihan lainnya
5	Keterampilan dan pengetahuan tentang teknologi pertanian dan	Semua Banjar Dinas	Pengelolaan pertanian dan peternakan masih dilakukan dengan cara tradisional sederhana

	peternakan belum memadai		
6	tidak ada fasilitasi penyaluran ketenagakerjaan	Semua Banjar Dinas	Calon tenaga kerja masih mencari kerja sendiri
7	Masih banyak yang belum berpendidikan dasar 12 tahun	Semua Banjar Dinas	Masih banyak yang tidak tamat SMA atau sederajat bahkan ada anak putus sekolah, hanya tamat SD dan hanya tamat SMP
8	Masih ada lansia dan RTS yang memerlukan bantuan tambahan sembako	Semua Banjar Dinas	Di BD Taman Sari Kisaran 15 orang RTM dan Lansia yang masih perlu dibantu tambahan sembako untuk peningkatan gizi mereka; Kembang Udaya Kisaran 27 orang lansia dan 7 KK RTM; Mertasari Kisaran 75 orang lansia, 10 orang anak cacat, 6 orang anak yatim piatu, 5 orang anak yatim; Juntal Kisaran 50 orang; Bubunan Kisaran 14 orang
9	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kanker dan penyakit kronis lainnya	Semua Banjar Dinas	Penderita kanker dan penyakit kronis lainnya mulai bertambah, dan kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan berkala masih rendah, ada yang terkendala faskes, ada yang terkendala biaya
10	Minimnya fasilitas kesehatan	Semua Banjar Dinas	Puskesmas berjarak $\pm$ 8 Km, dan di desa hanya ada 2 bidan praktek dan 1 mantri kesehatan, dengan fasilitas sesuai standarnya masing-masing.
11	Masih ada kasus demam berdarah saat musim hujan	Semua Banjar Dinas	Kasus demam berdarah masih terjadi berulang biasanya di awal musim hujan
12	Kapasitas kader posyandu tentang B2SA masih rendah	Semua Banjar Dinas	Para kader belum mampu memberi pembinaan tentang B2SA kepada masyarakat

13	Belum ada posyandu balita dan posyandu lansia	BD Bubunan, BD Juntal	Posyandu balita berada di banjar lain, dan posyandu lansia untuk kapasitas 1 desa berlokasi di banjar lain
14	Jalan umum di desa tidak ada lampu penerangan jalan	Semua Banjar Dinas	Beberapa ruas jalan desa yang perlu penerangan di malam hari, belum dilengkapi lampu penerangan jalan
15	Masih banyak ruas jalan desa dan jalan pemukiman yang berupa jalan tanah	Semua Banjar Dinas	Jalan desa dan pemukiman perlu dirabat beton, termasuk jalan penghubung antar banjar dan antar desa untuk 5 banjar dinas
16	Jembatan desa dan jembatan penghubung antar desa masih berupa jembatan kayu/bambu tradisional swadaya dari masyarakat	Semua Banjar Dinas	Taman Sari 2 jembatan untuk penghubung dengan desa tukad sumaga, 1 desa untuk penyeberangan ke Pura Taman;Kembang Udaya Sangat diperlukan rahabilitasi jembatan yang tidak layak, terutama yang sedang jebol
17	Masih banyak ruas jalan desa dan jalan pemukiman yang tidak berisi drainase ataupun DPT dan DPJ, atau gorong-gorong	Semua Banjar Dinas	Hampir setiap ruas jalan desa maupun jalan pemukiman belum dilengkapi dengan drainase ataupun DPT dan DPJ atau gorong-gorong
18	Fasilitas di semua balai banjar dinas belum sepenuhnya lengkap	Semua Banjar Dinas	Di BD Taman Sari Secara fungsi, masih layak digunakan, hanya perlu finishing dan perbaikan MCK; di BD Kembang Udaya Rusak di bagian atap balai banjar dinas, Belum ada sumur maupun akses air bersih untuk toilet umum di 3 balai banjar dinas lainnya
19	Potensi mata air dan air sungai belum dikelola secara skala desa	BD Taman Sari	Saat musim kemarau air sumur maupun air dari mata air di hutan debitnya sangat menurun. Air sungai yang berasal dari mata air yang selalu ada airnya

			sepanjang tahun, namun hanya debitnya saja yang berkurang, belum dikelola dalam skala besar misalnya dibangun bendungan
20	Masih ada masyarakat yg rumahnya tidak layak huni	Semua Banjar Dinas	Taman Sari 20 KK, Kembang Udaya 54 KK, Mertasari 25 KK, Juntal 45 KK, Bubunan 10 KK
21	Kekurangan air bersih dan air untuk lahan pertanian saat musim kemarau	Semua Banjar Dinas	Saat musim kemarau air sumur maupun air dari mata air di hutan debitnya sangat menurun.
22	Masih ada masyarakat yg belum memiliki MCK	Semua Banjar Dinas	Masyarakat yang belum memiliki MCK sendiri, masih menumpang di tetangga ataupun familinya
23	Penanganan sampah plastik dan sampah rumah tangga belum maksimal	Semua Banjar Dinas	Pemerintah desa belum dapat membangun TPST dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah plastik masih rendah. Pemdes baru merintis kembali program penanganan sampah plastik melalui bank sampah mulai tahun 2020
24	Masih ada penebangan pohon di hutan	BD Taman Sari, BD Kembang Udaya	Keberadaan pohon besar/ pohon lindung masih sedikit, tingkat kegundulan hutan diperkirakan 25%. Perlu reboisasi lebih banyak. Kisaran 25 Ha ada potensi lahan produktif yang dapat lebih ditingkankan/dioptimalkan pengolahannya.
25	Potensi air terjun sebagai tempat wisata belum dikembangkan	BD.Taman Sari	Terdapat beberapa titik air terjun di kawasan hutan dengan akses jalan yang belum baik.

26	Kurangnya perawatan kuburan asing korban kecelakaan pesawat	BD.Juntal	Potensi dikembangkan untuk kunjungan wisata
27	Belum ada poskamling tingkat banjar	BD. Kembang Udaya	Adanya keinginan warga untuk membangun poskamling banjar
28	Alat gamelan tradisional masih kurang	BD Taman Sari, BD Kembang Udaya, BD Bubunan,	Alat gamelan tradisional seperti baleganjur untuk banjar belum ada, yang ada adalah milik dadya dan perlu diusulkan baleganjur
29	Sarana prasarana olah raga belum memadai	Semua Banjar Dinas	Tidak ada fasilitas olah raga seperti lapangan sepak bola, meja pingpong, dan gedung lapangan bulu tangkis. Lapangan voley masih disediakan swadaya sukarela oleh masyarakat setempat
30	Kapasitas para serati banten dan pemangku masih perlu ditingkatkan dan distandarisasi	Semua Banjar Dinas.	Terkadang para pemangku dan para serati banten masih ada perbedaan pemahaman mengenai banten dan tata upakara. Pelatihan diusulkan di BD.Mertasari dan BD.Bubunan
31	Belum paham tentang pengembangan hidroponik untuk pemanfaatan lahan sempit	BD Juntal, BD Mertasari, BD Kembang Udaya	Ada minat dan ketertarikan anggota Kelompok Tani dan anggota KWT untuk mengembangkan hidroponik
32	Lahan potensi penanaman kelapa masih banyak yang kosong	Semua Banjar Dinas.	Banyak masyarakat berminat menanam kelapa genjah
33	Banyak warga yang ingin berternak sapi, tapi tidak mampu membeli induk atau bibit	Semua Banjar Dinas.	Harga induk atau bibit sapi tidak terjangkau bagi masyarakat kurang mampu
34	Banyak warga yang ingin berternak babi,	BD. Juntal, BD.Bubunan	Harga induk atau bibit babi tidak terjangkau bagi

	tapi tidak mampu membeli induk atau bibit		masyarakat kurang mampu
35	Kurangnya pengolahan limbah hewan dan ternak	Semua Banjar Dinas.	kotoran ternak dibuang begitu saja, ada digunakan langsung untuk pertanian, sebagian dijual langsung ke luar desa.
36	Kekurangan pakan ternak pada musim kemarau	Semua Banjar Dinas.	Pada musim kemarau warga sulit mencari pakan ternak, warga mencari pakan ternak ke desa lain bahkan sampai membeli sehingga dirasa perlu pelatihan fermentasi pakan ternak
37	Banjir skala kecil di sekitar saluran irigasi terutama dekat jalan	BD.Mertasari , BD Bubunan	Di beberapa titik, dimensi saluran irigasi tidak memadai kapasitasnya dengan volume air pada saat air berlebih terutama karena hujan, dan sepanjang jaringan irigasi tidak ada pintu air untuk mengatur air.
38	Tidak dilakukan pengolahan hasil pertanian dan peternakan agar meningkatkan nilai tambah	Semua Banjar Dinas.	Hasil tani dan ternak dijual langsung atau dikonsumsi, belum ada fasilitasi pemasaran yang sudah pasti membeli hasil tani dan ternak dengan jaminan harga yang tidak merugikan petani dan peternak
39	Belum paham tentang budidaya dan pengolahan kelor	Semua Banjar Dinas	Adanya keinginan masyarakat untuk mengembangkan kelor
40	Alat dan cara pembuatan dodol masih sangat sederhana	BD Juntal, BD Mertasari	KWT, berminat untuk lebih meningkatkan produksi dodol, sehingga memerlukan mesin pembuatan dodol
41	Potensi pemasaran dupa sangat besar namun belum dimanfaatkan	Semua Banjar Dinas	Dupa digunakan oleh semua masyarakat desa karena >95% beragama hindu, sedangkan pasokan dupa masih dari luar desa
42	Masih ada kasus pernikahan usia dini	Semua Banjar Dinas	Masih ada anak di bawah umur yang sudah menikah

43	Harga murah saat hasil pertanian berlimpah dan karena spekulasi tengkulak	BD.Taman Sari, BD Kembang Udaya	Pengaruh suplay and demand dalam pemasaran, menjadi peluang bagi spekulan untuk memainkan harga sehingga harga dapat dikendalikan oleh tengkulak
44	Belum banyak yang tahu akses permodalan	Semua Banjar Dinas	UMKM dan Petani serta Peternak, masih sedikit yang tahu cara dan persyaratan mencari kredit di lembaga keuangan, sebagian terkendala jaminan.
45	Minimnya pengolahan Sumber Daya Alam untuk kerajinan dan kendala pemasarannya	Semua Banjar Dinas	Hanya sedikit terdapat pengerajin kayu dan masih terkendala pemasaran. Potensi sumber daya alam yang lain belum diolah menjadi produk kerajinan.
46	Kurangnya keterampilan teknik pengemasan produk	BD.Juntal, BD Mertasari	Produk olahan masih dikemas secara sederhana
47	Masih ada kendala pemasaran produk UMKM	Semua Banjar Dinas	produk UMKM tidak mudah mendapat pembeli, bisa mengakibatkan harga turun, omset turun dan produksi lesu
48	Fasilitas sertra/ pemakaman desa belum lengkap sepenuhnya	BD. Juntal	Belum ada wantilan, bale pemeosan sulinggih dan tempat serta alat kremasi di setra
49	Masih banyak masyarakat yang terkendala biaya pengabenan	Semua Banjar Dinas	Perlu difasilitasi dengan ngaben masal desa
50	Kurangnya kesadaran msyarakat yang taat membayar pajak	Semua Banjar Dinas	Perlu dilakukan pendekatan persuasi dan difasilitasi dalam pelaksanaan pelayanan pajak agar dilakukan secara rutin di masing-masing banjar dinas
51	Populasi hewan pembawa rabies yang banyak	Semua Banjar Dinas	Perlu dilakukan pendataan HPR dan vaksinasi secara berkala terhadap hewan pembawa rabies

Sedangkan gambaran potensi yang ada di Desa Tinga-tinga

kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 13

DATA POTENSI YANG ADA DI DESA TINGA-TINGA

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Air terjun	BD.Taman Sari	terdapat beberapa titik, di lokasi yang agak sulit dijangkau, namun belum dikelola
2	Ayam	BD.Taman Sari	dilakukan perorangan skala rumah tangga
		BD.Kembang Udaya	Jenis broiler 6 kandang, jenis ayam kampung dilakukan perorangan skala rumah tangga
		BD.Mertasari	2 kandang broiler dan ayam kampung dilakukan perorangan skala rumah tangga
		BD.Juntal	1 kandang broiler dan ayam kampung dilakukan perorangan skala rumah tangga
		BD Bubunan	jenis broiler 8 kandang kapasitas 1500 ekor s/d 8000 ekor. Dan ayam kampung dilakukan perorangan skala rumah tangga
3	Babi	Semua Banjar Dinas	dilakukan perorangan skala rumah tangga
4	Bambu	Semua Banjar Dinas	Lokasinya menyebar dan tidak dikelola (tidak dibudidayakan) dengan luasan kisaran 0,25 Ha sampai 1 Ha setiap Banjar Dinas
5	Buah Naga	BD Bubunan	Potensi baru dikembangkan kisaran 15 are
6	Jagung	Semua banjar dinas	
7	Cengkeh	BD.Taman Sari	Kisaran 0,5 Ha baru dikembangkan
8	Durian	BD.Taman Sari	Kisaran 0,25 Ha baru dikembangkan
		BD.Mertasari	Kisaran 0,5 Ha
		BD.Juntal	Kisaran 1 Ha, baru dikembangkan
9	Home industri pengolahan kopi	BD.Mertasari	1 orang, kapasitas 300Kg mentah per bulan
		BD Bubunan	1 orang, kapasitas 300Kg mentah per bulan

10	Hutan dan perbukitan	BD.Taman Sari, BD.Kembang Udaya	Sebagian hutan dikelola oleh kelompok tani hutan untuk pertanian
11	Jambu Kristal	BD Bubunan	Potensi baru dikembangkan kisaran 10 are
12	Jaringan air bersih sumber sumur mata air	BD.Taman Sari	30 KK pemanfaat
		BD.Mertasari	100 KK pemakai
		BD.Juntal	>70 KK pemakai
13	Jaringan air bersih sumber sumur bor dalam	BD.Kembang Udaya	180 KK pemakai
14	Kelapa	Semua Banjar Dinas	Kisaran 1 Ha Ditaman secara tumpang sari di tegalan dengan luasan 1 Ha sampai 25 Ha menyebar di setiap banjar dinas, dan masih dapat dikembangkan lagi areal yang belum ditanami kelapa.
15	Kelor	Semua Banjar Dinas	Potensi baru yang belum dikembangkan, masih tumbuh menyebar
16	Kerajinan bahan banten/ sesajen	BD.Mertasari	1 orang pengepul, menerima produksi dari rumah tangga
17	Kerajinan Kayu	BD.Taman Sari	1 orang
		BD.Kembang Udaya	3 orang kerajinan mebel dan furniture
		BD.Mertasari	1 orang berupa mebel, pelinggih/sanggah
		BD.Juntal	1 orang, produksi mebel dan sanggah/pelinggih
		BD Bubunan	1 orang, namun sedang pasif/vacuum
18	Kerajinan peti anggur	BD.Mertasari	1 orang
19	Kerajinan peti buah	BD.Kembang Udaya	6 orang
		BD Bubunan	1 orang

20	Lemon	BD.Taman Sari	Potensi baru dikembangkan kisaran 1 Ha
		BD.Kembang Udaya	Potensi baru dikembangkan kisaran 15 are
		BD.Mertasari	Potensi baru dikembangkan kisaran 0,25 Ha
		BD.Juntal	Potensi baru dikembangkan kisaran 0,5 Ha
21	Lokasi bersejarah	BD.Taman Sari	Pesawat jatuh pada tahun 1974 di lokasi hutan dan kuburan korban di banjar lain
		BD.Juntal	Kuburan Korban Pesawat jatuh pada tahun 1974
22	Mangga	Semua Banjar Dinas	Manga tumbuh dengan baik terdapat di semua banjar dinas dengan luasan Kisaran 3 Ha sampai 10 Ha setiap banjar dinas.
23	Mata air	BD.Taman Sari	terdapat beberapa titik di kawasan hutan, mensuplay ke sungai
		BD.Kembang Udaya	3 titik di kawasan hutan, dengan debit sangat kecil diman faatkan oleh 50 KK, 12KK, dan 2 KK, 1 titik di tanah pribadi dimanfaatkan oleh 7 KK.
24	Mede	Semua Banjar Dinas	Ditanam di semua banjar dinas Kisaran 28 are ssampai 2 Ha di setiap banjar dinas
25	Futsal	BD Bubunan	Ada 1 Lapangan Futsal milik swasta/perorangan
26	Bulu tangkis	BD Bubunan, BD.Mertasari	Bulu tangkis berlatih di desa lain,
27	Tenis Meja	BD Bubunan, BD Mertasari	Tenis meja ada 1 meja di balai desa
28	sepak bola	Semua Banjar Dinas	Tergabung dalam 1 klub karang taruna desa, namun berlatih di desa lain
29	Olah raga Volley	Semua Banjar Dinas	Banyak pemuda pemain volley di semua banjar dinas, walaupun terkadang sedang vacuum berlatih.
30	Palawija	Semua Banjar Dinas	Palawija dihasilkan dari areal tegalan milik pribadi dan terdapat di semua banjar dinas dengan luasan kisaran 3,5 Ha sampai 25 Ha setiap banjar dinas. Sebagian lagi dihasilkan dari pengelolaan hutan oleh kelompok tani hutan dengan luasan kisaran 200 Ha

31	PAUD	BD.Mertasari	1 Unit masih berupa Yayasan, sedang diajukan menjadi negeri
32	Penggilingan padi/gabah	BD.Juntal	1 Unit
33	Pepaya	Semua Banjar Dinas	Kisaran 1 Ha
34	Pisang	Semua Banjar Dinas	Pisang tumbuh menyebar secara tumpang sari di tegalan kisaran 1,5 Ha sampai 25 Ha setiap banjar dinas.
35	Pohon Asam	BD.Taman Sari	Kisaran 0,5 Ha menyebar
		BD.Kembang Udaya	Kisaran 1 Ha menyebar
36	Pohon Jati	Semua Banjar Dinas	Beberapa warga mengembangkan jati jenis Jati Gambelina dan Jati Lokal kisaran 3,5 Ha sampai 11 Ha di setiap Banjar Dinas.
37	Pohon Mahoni	BD.Kembang Udaya	Kisaran 1 Ha menyebar
38	Porang	BD.Taman Sari, BD.Kembang Udaya	Potensi baru yang belum dibudidayakan, masih tumbuh secara liar terutama di kawasan hutan, baru sedikit warga yang mencoba membudidayakan.
39	Posyandu	BD. Mertasari, BD. Taman sari, BD Kembang Udaya	3 Unit
40	Pupuk kandang	Semua Banjar Dinas	sumber dari kotoran ternak sapi, kebanyakan digunakan langsung oleh petani, sebagian dijual ke luar desa, kotoran ternak babi hanya dibuang dan dibiarkan, sedangkan kotoran ayam dari peternakan broiler dijual ke luar desa
41	Rambutan	BD.Taman Sari, BD. Mertasari, BD.Juntal	Rambutan ada di tiga banjar dinas dengan luasan kisaran 15 Ha di BD Taman Sari, kisaran 8,5 Ha di BD Mertasari, kisaran 1,5 Ha di BD Juntal
42	Saluran irigasi	BD Taman Sari, BD Juntal, BD. Mertasari, BD Bubunan	dipakai oleh subak

43	Sapi	Semua Banjar Dinas	Ternak sapi dilakukan oleh beberapa kelompok ternak dan sebagian besar oleh peternak perorangan skala rumah tangga
44	Sawah	Semua Banjar Dinas	Luas sawah kisaran 48 Ha tersebar di semua banjar dinas dengan luasan terbesar di BD Mertasari. Hasil sawah berupa padi dan palawija.
45	Sawo	BD.Taman Sari, BD. Mertasari, BD.Juntal	Tumbuh menyebar dan tidak dibudidayakan secara khusus dengan luasan kisaran 0,5 Ha di masing banjar dinas.
46	Sekolah Dasar	BD.Mertasari	SD Negeri 1
		BD.Juntal	SD Negeri 2
		BD Bubunan	SD Negeri 3
47	Seni Gamelan tradisional bali	Semua Banjar Dinas.	Di masing-masing banjar dinas ada sekeha gong atau baleganjur yang dimiliki oleh dadya
48	Seni genjek	BD.Kembang Udaya	1 Sekeha, namun sedang pasif / vakum.
49	Seni kidung / pesantian	Semua Banjar Dinas.	Ada 1 sekeha desa yang kepengurusannya ada di BD. Bubunan, sedangkan di banjar lain ada yang tergabung di sekeha tersebut, ada pula yang belum membentuk sekeha. Di BD Kembang Udaya ada 1 Sekeha lingga petak khusus acara pitra yadnya pengabenan.
50	Seni tari tradisional Bali	Semua Banjar Dinas.	Merupakan kegiatan sekeha truna truni, namun masih pasif / vacuum dan belum dibentuk sanggar. Di BD Kembang Udaya ada tarian sakral bernama medewa ayuan.
51	Sungai	BD.Taman Sari, BD.Juntal	1 buah dengan debit belum diketahui, dapat dikembangkan dibangun bendungan, juga untuk PLTMH, perikanan darat dan pariwisata. Sudah dibendung di BD Taman Sari untu pertanian (mengairi sawah oleh subak).
		BD.Kembang Udaya, BD Bubunan	1 buah sungai tadah hujan, ada air hanya pada musim hujan

53	Tenaga kerja produktif	Semua Banjar Dinas.	Kisaran 80 % lebih dari jumlah Kepala seluruh desa masih umur produktif sebagai tenaga kerja
54	Buah timbul	Bd. Mertasari	Kisaran 3 are
55	Jeruk	Bd. Taman Sari	

BAB III

PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA

Sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat sejumlah muatan atau substansi baru yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (Pemda) setelah terbitnya regulasi tersebut. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 menjadi salah satu panduan dalam penatalaksanaan tata kelola pemerintahan desa. UU Desa telah mengalami transformasi dan sudah melalui berbagai tahap pembentukan undang-undang yang dibahas bersama antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintahan desa harus memahami betul substansi mulai dari yang bersifat konseptual dan filosofis hingga operasional. Apalagi di dalam UU Desa yang baru ini terdapat beberapa perubahan, baik penyesuaian terhadap bab, pasal, dan ayat. Kemudian juga ada pasal atau pengaturan baru yang dipandang perlu dalam perjalanan penataan desa, salah satunya terkait masa jabatan kepala desa yang berubah menjadi 8 tahun. sejumlah hal baru dari UU Desa hasil revisi tersebut, seperti penataan ekosistem pemerintahan desa, kedudukan desa, alokasi dana desa, hingga pemberian tunjangan purnatugas bagi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa sesuai kemampuan desa.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa selama delapan tahun harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Selain itu, perencanaan pembangunan desa juga tetap berpedoman dan menyesuaikan dengan program pemerintah pusat maupun daerah sehingga terwujudnya keselarasan program maupun kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Perubahan RPJM Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, dan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat sejumlah muatan atau substansi baru yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (Pemda) setelah terbitnya regulasi tersebut. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 menjadi salah satu panduan dalam penatalaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

3.1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA

Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 bertempat di Kantor Perbekel Desa Tinga-tinga yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat.

Dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. Tim terdiri dari:

- (a) kepala desa selaku pembina;
- (b) sekretaris desa selaku ketua;
- (c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- (d) anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa melaksanakan tugas untuk penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa dan penyempurnaan rancangan Perubahan RPJM Desa.

3.2. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- (a) rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
- (b) rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- (c) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- (d) rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- (e) rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan

masuk ke desa dan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. Penyeragaman arah kebijakan desa dilakukan dengan rapat terbatas oleh Tim Penyusun RPJM Desa bersama dengan perbekel, dengan maksud dan tujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan desa agar sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Penyeragaman ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Penyeragaman arah kebijakan ini menghasilkan dokumen Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa.

3.3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan desa adalah proses pendalaman informasi yang dapat menggambarkan kondisi desa secara jelas dan terperinci. Pelaksana kegiatan adalah Tim Penyusun RPJM Desa. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data mengenai keadaan sosial-ekonomi masyarakat, masalah yang dihadapi, potensi desa, kebutuhan prioritas dari warga masyarakat. Pengkajian keadaan desa dilakukan melalui tahapan kegiatan-kegiatan berikut ini. Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Dalam rangka menyiapkan dokumen RPJM Desa yang mampu menyajikan data/informasi yang logis dengan perencanaan desa, kajian desa perlu dilakukan secara partisipatif. Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyeragaman data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalan gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalan gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Unsur masyarakat antara lain:

- (1) tokoh adat;
- (2) tokoh agama;
- (3) tokoh masyarakat;
- (4) tokoh pendidikan;
- (5) kelompok tani;
- (6) kelompok perempuan;
- (7) kelompok masyarakat miskin;
- (8) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Penggalan gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah. Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Pengkajian keadaan desa dilakukan dengan melaksanakan musyawarah banjar dinas di kelima banjar dinas dengan jadwal sebagai berikut:

1. Banjar Dinas Taman Sari dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 8 Pebruari 2020 pukul 09:00 WITA sampai selesai, bertempat di Balai Banjar Dinas Taman Sari.
2. Banjar Dinas Kembang Udaya dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 8 Pebruari 2020 pukul 13:00 WITA sampai selesai, bertempat di Balai Banjar Dinas Kembang Udaya .
3. Banjar Dinas Mertasari dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 9 Pebruari 2020 pukul 09:00 WITA sampai selesai, bertempat di Balai Banjar Dinas Mertasari.
4. Banjar Dinas Juntal dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 9 Pebruari 2020 pukul 13:00 WITA sampai selesai, bertempat di Balai Banjar Dinas Juntal.
5. Banjar Dinas Bubunan dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 9 Pebruari 2020 pukul 19:00 WITA sampai selesai, bertempat di Balai Banjar Dinas Bubunan.

Pelaksanaan musyawarah banjar dinas ini dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, Tim Penyusun RPJM Desa, wakil - wakil kelompok masyarakat di masing-masing banjar dinas. Pengkajian keadaan desa ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran

keadaan umum desa, dan dilakukan dengan metode diskusi terbuka bersama masyarakat untuk menggali informasi dari masyarakat tentang masalah, potensi dan gagasan dari masyarakat, dengan menggunakan alat bantu berupa kalender musim, peta sosial, dan pemetaan aset desa. Pengkajian keadaan desa ini menghasilkan dokumen daftar inventarisir potensi, daftar inventarisir masalah, dan daftar gagasan dusun/banjar.

3.4. PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan melaksanakan pengkajian data-data desa yang dilaksanakan tim penyusun perubahan RPJM Desa dengan berkoordinasi dengan Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat. Dalam penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi pada tingkat desa.
2. Merumuskan alternatif tindakan yang layak.
3. Perangkingan alternatif tindakan yang layak.
4. Penyelarasan visi misi dengan hasil penggalian gagasan penyusunan arah kebijakan pembangunan desa.
5. Penyusunan prioritas bidang, sub bidang, kegiatan (matrik skala desa).
6. Penyusunan arah kebijakan keuangan desa.

Hasil yang didapat menjadi bahan acuan bagi Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa untuk menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa.

3.5. MUSRENBANG DESA

Musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Perbekel Desa Tinga-tinga, yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa, dan wakil - wakil kelompok masyarakat, dengan maksud dan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RPJM Desa yang meliputi semua substansi rancangan Perubahan RPJM Desa untuk 8 (delapan) tahun. Musrenbang desa ini menghasilkan dokumen berita acara kesepakatan rancangan Perubahan RPJM Desa yang selanjutnya diserahkan kepada perbekel, dan menjadi dasar BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan rancangan Perubahan RPJM Desa.

3.6. MUSDES RANCANGAN RPJM DESA

Musyawarah desa pembahasan dan penyepakatan penetapan rancangan Perubahan RPJM Desa dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada hari yaitu Hari Rabu Tanggal 4 September 2024, bertempat di Kantor Perbekel Desa Tinga-tinga, yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, Tim Penyusun RPJM Desa, dan wakil - wakil kelompok masyarakat. Pada musrenbang desa ini perbekel menyampaikan laporan hasil penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa, dan BPD menyampaikan pandangan terhadap rancangan Perubahan RPJM Desa yang diajukan oleh perbekel. Maksud dan tujuan musrenbang Desa ini adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang diajukan oleh perbekel. Musyawarah pembangunan desa ini menghasilkan dokumen berita acara kesepakatan rancangan perubahan RPJM Desa yang selanjutnya menjadi dasar bagi perbekel untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.

3.7. MUSYAWARAH BPD PENETAPAN RPJM DESA

Musyawarah BPD penetapan Perubahan RPJM Desa dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 4 September 2024 bertempat di Kantor Perbekel Desa Tinga-tinga, yang dihadiri oleh Perbekel bersama perangkat Desa dan BPD. Maksud dan tujuan musyawarah ini adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang Perubahan RPJM Desa yang telah diajukan oleh perbekel untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Musyawarah desa ini menghasilkan dokumen Berita Acara Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2025, serta keputusan BPD tentang Penyepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2025, yang selanjutnya menjadi dasar bagi perbekel untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2025 menjadi peraturan desa.

BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, KEUANGAN DESA DAN PROGRAM INDIKATIF

4.1. VISI DESA

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa Tinga-tinga adalah:

“Terwujudnya Desa Tinga-tinga yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Tri Hita Karana”.

Makna visi desa ini yaitu:

1. Aman mengandung makna pemerintah desa bersama masyarakat bersinergi untuk menciptakan rasa aman dalam menjalani kehidupan maupun dalam melakukan berbagai jenis usaha.
2. Sehat mengandung makna pemerintah desa bersama masyarakat melakukan gerakan yang berkesinambungan dalam menciptakan masyarakat yang sehat.
3. Cerdas mengandung makna warga desa terbebas dari buta aksara dan dapat melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, dan bisa memilih dan memilah kegiatan positif yang dapat menunjang kehidupan.
4. Berdaya saing mengandung makna kemampuan desa dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah desa.
5. Berbudaya mengandung makna pemerintah desa bersama masyarakat bersinergi dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur.
6. Berakhlak mulia mengandung makna membangun kesadaran masyarakat untuk berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang menjadi panutan di masyarakat.
7. Sesuai dengan nilai-nilai Tri Hita Karana mengandung makna berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam.

4.2. MISI DESA

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Misi Desa Tinga-tinga adalah:

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Tinga-tinga.
2. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di desa.
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Tinga-tinga.
8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng selama periode Tahun 2020-2027.

Misi pertama yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Tinga-tinga. Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Memberikan pembinaan-pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kepedulian terhadap keamanan di lingkungan sekitarnya serta agar senantiasa menjaga ketertiban dalam

menjalankan hak dan kewajiban.

2. Memberikan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas kepada lembaga perlindungan masyarakat (LINMAS) agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi pengabdian mereka di masyarakat.

Misi kedua yaitu Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah. Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan seperti posyandu balita, posyandu lansia, poskesdes, dengan segala bentuk upaya peningkatan pelayanannya.
2. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan lingkungan terutama penanganan sampah, agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan.
3. Mengupayakan memaksimalkan jaminan kesehatan sesuai dengan program pemerintah.
4. Mendukung kegiatan-kegiatan keolahragaan sehingga dapat pula meningkatkan kesehatan masyarakat.

Misi ketiga yaitu mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional.

Misi keempat yaitu meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa. Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan anak usia dini.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak.
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan

prasarana dasar permukiman.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, guna meningkatkan daya saing masyarakat.

Misi kelima yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil. Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Penyehatan dan revitalisasi BUMDesa dari segi manajemen pengelolaannya agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang akan digunakan kembali untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan BUMDesa dengan penyertaan modal dan menambah unit-unit usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan dengan bekerja sama dengan usaha rumah tangga yang layak dikembangkan melalui BUMDesa.

Misi keenam yaitu meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di desa. Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Pembangunan prasarana dan sarana fisik yang mendukung bidang ekonomi terutama ekonomi pertanian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan prasarana pemerintahan.
2. Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur dasar.

Misi ketujuh yaitu meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Tinga-tinga. Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan budaya dan keagamaan terkait pelaksanaan baga parhyangan dalam kaidah tri hita karana.
2. Mendukung dan memberi pembinaan dan pelatihan di bidang budaya dan seni untuk masyarakat.

Misi kedelapan yaitu mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Arah dan Kebijakan Pembangunan

yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

1. Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan tidak hanya dari segi tata kelola pemerintahan, tetapi juga dari segi sikap dan mental.
2. Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi lembaga kemsyarakatan desa untuk peningkatan kapasitasnya dan juga dengan penekanan pada sisi sikap dan mental, agar dapat pula di sebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat.

4.4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah daerah dan pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desanya masing-masing, dan mengefisiensi anggaran belanja tanpa mengesampingkan efektifitas.

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Tinga-tinga sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Tinga-tinga bahwa sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Tinga-tinga. Berdasarkan analisis pendapatan Desa tahun yang telah berjalan sejak 2020 sampai dengan tahun 2023 Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli desa oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Tinga-tinga secara umum telah dilaksanakan cukup baik, namun demikian dalam pengelolaan sumber pendapatan PAD salah satunya yang berasal dari BUMDesa pelaksanaannya masih belum optimal mengingat unit usaha simpan injam yang saat ini

telah berjalan masih terdapat kendala kredit macet. Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020-2027 yang merupakan potensi desa dan sebagai penerimaan Desa Tinga-tinga sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan Desa.
7. Pengembangan Unit Usaha BUMDesa yang variatif dan memaksimalkan potensi SDM BUMDesa dalam pengelolaannya.

Tabel 14
 PENDAPATAN DESA TINGA-TINGA
 KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2020-2027

Sumber Pendapatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Prediksi Tahun 2024	Prediksi Tahun 2025	Prediksi Tahun 2026	Prediksi Tahun 2027
Pendapatan Asli Desa	700.000	1 juta	5 juta	15 juta	7 juta	7,7 juta	8,6 juta	9,5 juta
Pendapatan Transfer	2,3 M	2,5 M	2,75 M	3 M	2,7 M	2,97 M	3,27 M	3,59 M
Pendapatan Lain lain	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta	9,9 juta	10,89 juta	11,98 juta	13,18 juta

- b. Arah Kebijakan Belanja Desa :
- Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APBDesa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APBDesa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan. Gambaran kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut:

Tabel 15

ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA TINGA-TINGA
KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020-2027

URAIAN BELANJA	TAHUN							
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Prediksi 2024	Prediksi 2025	Prediksi 2026	Prediksi 2027
1	2	3	4	5	6	7		
1. Belanja Bidang Penyenggaraan Pemerintahan	826 jt	886 jt	871 jt	939 jt	1,1 M	1,21 M	1,33 M	1,46 M
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	439 jt	466 jt	444 jt	922 jt	1,3 M	1,43 M	1,57 M	1,73 M

3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	150 jt	106 jt	120 jt	157 jt	250 jt	275 jt	302 jt	333 jt
4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	81 jt	14 jt	223 jt	82 jt	25 jt	27 jt	30 jt	33 jt
5. Belanja tak terduga	706 jt	443 jt	461 jt	128 jt	137 jt	151 jt	166 jt	182 jt

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBDesa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

PEMBIAYAAN	TAHUN							
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Prediksi 2024	Prediksi 2025	Prediksi 2026	Prediksi 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Penerimaan Pembiayaan	250 jt	250 jt	250 jt	250 jt	232 jt	255 jt	281 jt	309 jt
a. SiLPA Tahun Sebelumnya	250 jt	250 jt	250 jt	250 jt	232 jt	255 jt	281 jt	309 jt
b. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pengeluaran Pembiayaan	0	310 jt	330 jt	30 jt	0	0	0	0
a. Pembentukan Dana Cadangan	0	10	30 jt	30 jt	0	0	0	0
b. Penyertaan Modal Desa	0	300 jt	300 jt	0	0	0	0	0
c. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0

4.5. PROGRAM INDIKATIF

Tabel 17

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF PERUBAHAN RPJM Desa TAHUN 2020-2025
SEBAGAI BERIKUT :

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Tahun Pelaksanaan								Target/Indikator Kinerja
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa									
		1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72,792,000	72,792,000	72,792,000	72,792,000	72,792,000	74,400,000	74,400,000	74,400,000	Kepala Desa menerima Siltap dan tunjangan secara teratur dan rutin
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	458,750,400	458,750,400	458,750,400	458,750,400	458,750,400	472,320,000	472,320,000	472,320,000	Perangkat Desa menerima Siltap dan tunjangan secara teratur dan rutin
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15,946,272	15,946,272	15,946,272	15,946,272	15,946,272	50,516,928	50,516,928	50,516,928	Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Jaminan sosial
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Terlaksananya Pemerintahan Desa dengan baik dan lancar

			perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)								
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	45,900,000	45,900,000	45,900,000	45,900,000	45,900,000	55,200,000	55,200,000	55,200,000	BPD menerima Tunjangan
	6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kegiatan BPD tedanai dan terfasilitasi
	7	Penyediaan Insentif/Operas ional RT/RW									
	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	-	-	-	35,900,000	36,000,000	37,000,000	38,000,000	39,000,000	Terlaksananya Pemerintahan Desa yang dapat membantu masyarakat desa dengan baik dan lancar
	91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	-	-	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kepala Desa menerima tambahan penghasilan secara teratur dan rutin
	92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	-	-	-	45,600,000	45,600,000	45,600,000	45,600,000	45,600,000	Perangkat Desa menerima tambahan penghasilan secara teratur dan rutin
	2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa										

		1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pe merintahan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Sarana (Aset tetap) perkantoran/ pemerintahan tersedia
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasar ana Kantor Desa	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	20,000,000	20,000,000	Gedung/Prasarana Kantor Desa Terpelihara dengan Baik
		3	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Gedung/Prasar ana Kantor Desa		50,000,000		25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000	Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
		3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
		1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pela yanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	22,000,000	22,000,000	23,200,000	Administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) terlayani dengan baik.
		2	Penyusunan/Pe ndataan/Pemut akhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Tersusunya/terdatanya Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) secara mutakhir
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	18,000,000	18,000,000	19,200,000	Terkelolanya administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000	Terlaksananya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
		1	Penyelenggaraa n Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahas an APBDes (Musdes, Musrenbangdes /Pra-Musrenbangdes , dll., bersifat reguler)	25,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
		2	Penyelenggaraa n Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Segala kegiatan Musyawarah Desa terselenggara dengan baik
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Segala dokumen perencanaan desa Tersusun.

			Desa (RPJMDes/RKP Des,dll)									
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Segala Dokumen Keuangan Desa Tersusun
		5	Pengelolaan/Ad ministrasi/Inve ntarisasi/Penila ian Aset Desa	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000	Terlaksananya Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkad es, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Tersusunnya Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyeleng garaan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Tersusunnya Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

			masyarakat)								
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	20,000,000	21,200,000	Sistem Informasi Desa berkembang dengan Baik
	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)									
	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)								75,000,000	Terlaksananya Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	Terselenggaranya Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
	5. Sub Bidang Pertanahan										
	1	Sertifikasi									

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa		Tanah Kas Desa									
		2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)									
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin									
		4	Mediasi Konflik Pertanahan									
		5	Penyuluhan Pertanahan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Adanya penyuluhan pertanahan	
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)						23,000,000	25,000,000	27,000,000	Adanya pelayanan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
		7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa									
		1. Sub Bidang Pendidikan										
		1	Penyelenggara n PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam,					12,000,000	12,000,000	12,000,000	24,000,000	24,000,000

	Operasional, dst)									
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	60,000,000	60,000,000	Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) terdukung
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan kerja bagi pemuda
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa									
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa									
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah				50,000,000	50,000,000		25,000,000	50,000,000	Desa memiliki Sarana dan Prasarana PAUD

	Non-Formal Milik Desa									
7	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ingkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/T aman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa							25,000,000	50,000,000	Desa memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai untuk pengembangan perpustakaan yang menarik minat pengunjung
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/T aman Bacaan Desa)	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	5,000,000		Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) dikelola dengan baik
9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar									
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berpres tasi				10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Terpenuhinya Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2. Sub Bidang Kesehatan										

1	Penyelenggaraa n Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Terselenggaranya Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	Penyelenggaraa n Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	122,500,000	112,500,000	122,500,000	112,500,000	122,500,000	132,500,000	132,500,000	132,500,000	Terselenggaranya Posyandu Balita dan Lansia dan balita dan lansia menerima PMT
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Masyarakat, kader dan tenaga kesehatan memiliki pengetahuan tentang kesahatan
4	Penyelenggaraa n Desa Siaga Kesehatan		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa									

6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	29,000,000	21,000,000	29,000,000	21,000,000	29,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	Pembinaan keluarga Balita dengan baik
7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional									
8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD									
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	9,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Pemeliharaan Jalan Desa	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Terpeliharanya jalan Desa
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Terpeliharanya Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									

4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa									
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Terpeliharanya Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Terpeliharanya Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa					10,000,000				Terpeliharanya pemakaman korban kecelakaan pesawat jatuh
8	Pemeliharaan Embung Milik Desa									
9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/ Batas Desa									
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	500,000,000	550,000,000	500,000,000	550,000,000	525,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Jalan Desa terbtonisasi

11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani									
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	100,000,000	100,000,000	175,000,000	160,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25,000,000	25,000,000	-	30,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Bangunan Balai Banjar Dinas menjadi lebih baik
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman		25,000,000	100,000,000	100,000,000	25,000,000				Pemakaman asing korban kecelakaan pesawat terpelihara, dan tersedianya, wantilan,

	Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan									pemeosan, tempat dan alat kremasi
17	Pembuatan/Pe mutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Adanya peta wilayah desa
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa									
19	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Embung Desa									
20	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa							100.000.000	100.000.000	Terlaksananya Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman										
1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	465,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	570,000,000	570,000,000	570,000,000	570,000,000	Terlaksananya rehab dan bedah rumah tidak layak huni

	- Rehab Rumah tidak layak huni	225,000,000	225,000,000	225,000,000	225,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Terlaksananya Perahaban Rumah tidak layak huni
	- Bedah Rumah tidak layak huni	240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	Terlaksananya Bedah Rumah tidak layak huni
2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa									
3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	15,000,000								Terpeliharanya bak penangkap air
4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	115,000,000								sambungan air bersih ke rumah tangga menjadi lebih baik
5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)									
6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll									

7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)									
8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)									
9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa									
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan									
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	- Perluasan jaringan induk air bersih
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	jaringan air bersih di Desa menjadi lebih luas

	(pipanisasi, dll)									
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)			100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Terbangunnya Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll									
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	100,000,000	300,000,000	50.000.000	50.000.000	350,000,000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Terbangunnya fasilitas pengelolaan sampah
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)									

17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa									
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup										
1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Terpeliharanya Hutan
2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	77,000,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	Terpeliharanya lingkungan Desa
3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15,000,000	27,000,000	34,500,000	15,000,000	28,500,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Pengetahuan tentang penanganan sampah organik dan non organik semakin meningkat
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika										
1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa									
2	Penyelenggaraa n Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	segala informasi penting dapat diterima oleh warga masyarakat

	APBDes untuk Warga, dll)									
3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desal									
7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral										
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa									
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa									
8. Sub Bidang Pariwisata										
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa									
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik					360,000,000	100,000,000			Terbangunnya sapras pendukung pariwisata desa

3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		Desa									
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa					50,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Pariwisata tingkat desa berkembang dengan baik
		1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										
		1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	10,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Keamanan dan Ketertiban terjaga dengan baik
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan
		3	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi)									

	pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa									
4	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa									
5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa									
6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin									
7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	30,000,000	30,000,000	30,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	Terbinanya group seni budaya desa
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Terkirimnya kontingen Group Kesenian ke tingkat kecamatan

	Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota									
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	120,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Terselenggaranya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa									
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		3,000,000			75,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Terkirimnya kontingen TIM olahraga ke tingkat kecamatan dan kabupaten

	Kabupaten/Kota									
2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Terselenggaranya pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa			80,000,000		80,000,000				Terselenggaranya PORDES
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa									
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa				7,500,000	7,500,000				Adanya Meja Pinpong di Balai Dusun Kembang Udaya dan Bubunan
6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Terbinanya Karang Tarunan/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Pembinaan Lembaga Adat	100,000,000	100,000,000	110,000,000	100,000,000	100,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	Terbinanya Lembaga Adat (Subak) BKK Provinsi
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Terbinanya berbagai lembaga seperti LKMD/LPM/LPMD
		3	Pembinaan PKK	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Terbinanya PKK
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan									
		1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan										
		1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa									
		2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa									
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa					50,000,000				Terbangunnya Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan									

	Sungai/Kecil Milik Desa									
5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/d st)									
6	Pelatihan/Bimt ek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan					10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	APBD, Pihak ke-3, APBDesa
2. Sub Bidang Pertanian dan Petrernakan										
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	-	140,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	180,000,000	Meningkatnya produksi tanaman pertanian

2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	195,000,000	195,000,000	195,000,000	195,000,000	Meningkatnya produksi peternakan
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Ketahanan Pangan tingkat Desa semakin kuat
4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Terpeliharanya senderan irigasi tersier
5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	-	20,000,000	50,000,000	55,000,000	115,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Meningkatnya pengetahuan tentang teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan mengenai pengolahan dan pengemasan hasil tani dan ternak serta pengolahan limbahnya
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa										
1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Meningkatnya Kapasitas Kepala Desa
2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa
3	Peningkatan kapasitas BPD	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Meningkatnya kapasitas BPD

4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan									
	- Pelatihan peningkatan keterampilan kelompok perempuan	187,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kelompok perempuan semakin terampil
2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak									
3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)									
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Peserta pelatihan semakin paham tentang manajemen
2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi									

3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian						100,000,000	100,000,000	100,000,000	Terciptanya Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)									
2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	BUM Desa terkelola dengan baik
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										
1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa									
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa									
3	Pengembangan Industri kecil level Desa									

		4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	-	-	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Meningkatnya kapasitas pelaku UMKM
			- Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kapasitas pelaku UMKM meningkat
			- Fasilitasi/pendampingan pemasaran produk UMKM				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Pemasaran Produk UMKM terdampingi dengan baik
			- Sosialisasi/Fasilitasi akses permodalan				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Aksen permodalan bagi UMKM terfasilitasi
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	Penanggulangan Bencana		180,000,000	45,000,000	32,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
		1	Penanggulangan Bencana	180,000,000	45,000,000	32,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana
		Keadaan Darurat		10,000,000	25,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
		1	Keadaan Darurat	10,000,000	25,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana
		Mendesak		558,000,000	406,800,000	439,200,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	
		2	Mendesak	558,000,000	406,800,000	439,200,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana

BAB V PENUTUP

Demikian Perubahan RPJMDes Desa Tinga-tinga ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Tinga-tinga Kecamatan Gerokgak Tahun 2020-2027 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

PERBEKEL TINGA-TINGA



I KOMANG ADI WIRAWAN

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN: 2020 s/d 2027

DESA : Tinga-tinga
KECAMATAN : Gerokgak
KABUPATEN : Buleleng
PROVINSI : Bali

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
		1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	144 OB	1 Orng	√	√	√	√	√	√	√	√	587,160,000	√		
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1728 OB	12 Orng	√	√	√	√	√	√	√	√	3,710,712,000	√		
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1872 OB	13 Orng	√	√	√	√	√	√	√	√	231,282,144	√		
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa	72 Bulan	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	1,600,000,000	√		
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	360 OB	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	395,100,000	√		
		6 Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	Desa	72 Bulan	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	160,000,000	√		
		7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW												-			

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana	Desa		1 lembaga				√	√	√	√	√	185,900,000			
		91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi	Desa	144 OB	1 Orng			√	√	√	√	√	√	108,000,000			
		92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK	Desa	1728 OB	12 Orng				√	√	√	√	√	228,000,000			
		2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa																
		1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	6 Tahun	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	160,000,000	√		√
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	72 Bulan	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	136,000,000	√		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 unit	1 lembaga		√		√		√	√	√	150,000,000	√		√
		3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																
		1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Desa	72 Bulan	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	74,700,000	√		
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa	72 Bulan	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	232,500,000	√		
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa	72 Bulan	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	130,200,000	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semua Banjar Dinas	30 Tahap	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	√		
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Semua Banjar Dinas	6 Tahun	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	√		
		4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan															
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa	6 tahun	1 desa	√	√	√	√	√	√	√	95,000,000	√		
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	6 tahun	1 desa	√	√	√	√	√	√	√	64,000,000	√		
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa	6 tahun	1 desa	√	√	√	√	√	√	√	135,000,000	√		
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	6 tahun	1 desa	√	√	√	√	√	√	√	160,000,000	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		5 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa	6 Tahun	1 Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	17,500,000	√		
		6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa	6 tahun	1 desa	√	√	√	√	√	√	√	√	20,000,000	√		
		7 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	6 tahun	1 desa	√	√	√	√	√	√	√	√	12,000,000	√		
		8 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	72 Bulan	1 desa	√	√	√	√	√	√	√	√	149,200,000	√		
		9 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Desa	72 Bulan	1 desa	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√		√
		10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)									√	√	√	75,000,000	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa	6 Tahun	1 Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	21,000,000	√		√
		5. Sub Bidang Pertanahan															
		1 Sertifikasi Tanah Kas Desa												-			
		2 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)												-			
		3 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin												-			
		4 Mediasi Konflik Pertanahan												-			
		5 Penyuluhan Pertanahan	Semua Banjar Dinas	6 tahap		√	√	√	√	√	√	√	√	12,000,000	√		√
		6 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			√	√	√	√	√	√	√	√	√	75,000,000			
		7 Penentuan/Penegasan/Pemb angunan Batas/Patok Tanah Desa												-			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Sub Bidang Pendidikan															
		1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	BD Taman Sari, BD Kemba ng Udaya	2 Unit	5 banjar				√	√	√	√	√	84,000,000	√		√

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)				√	√	√	√	√	√	√	√	420,000,000			
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat												35,000,000			
		- Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja	Semua Banjar Dinas	20 Paket	20 Kelompok		√	√	√	√	√	√	√	25,000,000	√		√
		4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa												-			
		5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa												-	√		√
		6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	BD Taman Sari, BD Kembarng Udaya	2 Tahap	1 Desa				√	√				175,000,000	√		√

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa											75,000,000			
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa	72 Bulan	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	27,200,000	√		
		9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar											-			
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi						√	√	√	√	√	80,000,000	√		√
		2. Sub Bidang Kesehatan												2,330,250,000			
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa	72 Bulan	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	27,000,000	√		√

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)												990,000,000			
			- Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia	BD Taman Sari, BD Mertasari, BD Kembarang Udaya	6 Tahun	5 banjar	√	√	√	√	√	√	√	√	750,000,000	√		
			- Pemberian Paket Sembako kepada lansia	Semua Banjar Dinas	900 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√	180,000,000	√		√
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)												71,250,000			
			- Penyuluhan dan pelatihan tentang kesehatan kepada masyarakat dan para kader kesehatan	Semua Banjar Dinas	30 Tahap	5.077 jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	90,000,000	√		√
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				√	√	√	√	√	√	√	√	-			
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa												-			

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan an Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Sw kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga	
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	BD Taman Sari, BD Mertasari, BD Kembang Udaya	6 Tahun	5 banjar	√	√	√	√	√	√	√	√	192,000,000	√			
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Semua Banjar Dinas	12 Kali	15 Orang	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√			
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD													-			
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD													30,000,000			
			- Pengadaan sarana prasarana posyandu	Semua Banjar Dinas	5 posyan du	5 banjar	√	√	√	√	√	√	√	√		30,000,000	√		√
		3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														14,773,000,000			
		1	Pemeliharaan Jalan Desa	Semua Banjar Dinas	72 Bulan	5 banjar	√	√	√	√	√	√	√	√		48,000,000	√		√
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Semua Banjar Dinas	72 Bulan	5 banjar	√	√	√	√	√	√	√	√		24,000,000	√		√
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													-			

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa												-			
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Semua Banjar Dinas	72 Bulan	5 banjar	√	√	√	√	√	√	√	√	24,000,000	√		√
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Semua Banjar Dinas	72 Bulan	5 banjar	√	√	√	√	√	√	√	√	48,000,000	√		√
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa												10,000,000			
			- Pemeliharaan pemakaman korban kecelakaan pesawat jatuh	BD. Juntal	1 unit	1 Desa			√	√	√	√	√	√	10,000,000	√		√
		8	Pemeliharaan Embung Milik Desa												-			
		9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/ Batas Desa												-			
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa												4,425,000,000			
			- Rabat Beton jalan desa	Semua Banjar Dinas	9100 meter	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	3,600,000,000	√		√

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		- Pembukaan jalan baru BD Kembang Udaya ke BD Mertasari, ke BD Taman Sari, Ke Desa Pengulon	BD Kembang Udaya	3 ruas	980 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	825,000,000	√	√	√
		11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	BD Taman Sari, BD Juntal, BD Mertasari, BD Kembang Udaya	3800 meter	275 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	1,600,000,000	√		√
		12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani												-			
		- Rabat beton dan DPT/DPJ jalan inspeksi irigasi saba	BD Juntal, BD Mertasari	1.100 meter	> 80 KK				√	√				300,000,000	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	BD Taman Sari, BD Juntal, BD Kemba ng Udaya	6 unit	3 Banjar		√	√	√	√	√	√	√	1,050,000,000	√		√
		14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)												935,000,000			
		- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Semua Banjar Dinas	13000 meter	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	√		√
		- Pengadaan papan nama jalan	Semua Banjar Dinas	214 unit	1500 KK			√	√					120,000,000	√		
		- Pembangunan penerangan jalan desa	BD Bubun an	3 titik	40 KK			√						15,000,000	√		√
		15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan												320,000,000			
		- Rehabilitasi Balai Banjar Dinas	Semua Banjar Dinas	5 unit	5 Banjar	√	√			√	√	√	√	125,000,000	√		√

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		- Toilet balai banjar	BD Bubun an	2 unit	2 Banjar					√	√	√	√	60,000,000	√		√
		- Penyediaan sarana prasarana air bersih di balai banjar	Semua Banjar Dinas	5 Unit	5 Banjar				√					10,000,000	√		√
		- Betonisasi/Paving halaman balai banjar dinas	BD Taman Sari, BD Juntal, BD Bubun an	3 bidang	3 Banjar				√	√	√	√	√	100,000,000	√		√
		16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan												250,000,000			
		- Rehabilitasi Pemakaman asing korban kecelakaan pesawat	BD. Juntal	1 Unit	1 Banjar				√					50,000,000	√		√
		- Pembangunan wantilan setra, pemeosan sulinggih, tempat kremasi dan pengadaan alat kremasi	BD. Juntal	1 Unit	1 Desa		√	√	√	√				24,000,000	√		√
		17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	6 Tahun	1 Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√		
		18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa	1 Dokum en	1 Desa			√	√					-	√		
		19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa												-			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		- Pembangunan Bendungan Desa	BD Taman Sari	1 unit	1 Desa					√				-	√		
		20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa						√						14,540,000,000			
		4. Sub Bidang Kawasan Permukiman												4,140,000,000			
		1 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)												2,100,000,000			
		- Rehab Rumah tidak layak huni	BD Taman Sari, BD Juntal, BD Mertasari, BD Kemba ng Udava	100 Unit	100 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	2,040,000,000	√		√
		- Bedah Rumah tidak layak huni	Semua Banjar Dinas	50 unit	50 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√		√
		2 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa												15,000,000			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		3 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)												15,000,000			
		- Pemeliharaan bak penangkap air	BD Taman Sari	1 unit	230 KK	√								115,000,000	√		
		4 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)												115,000,000			
		- Perbaikan sambungan air bersih ke rumah tangga	BD Taman Sari, BD Juntal, BD Mertasari	230 SR	230 KK	√	√							-	√		
		5 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)												-			
		6 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll												-			
		7 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)												-			

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)												-			
		9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa												-			
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Sumur Resapan															
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)												700,000,000			
			- Perluasan jaringan induk air bersih	Semua Banjar Dinas	5 SPAM	1000KK		√	√	√	√	√	√	√	700,000,000	√	√	√
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)												1,400,000,000			
			- Perluasan jaringan air bersih	Semua Banjar Dinas	5 SPAM	1000 KK		√	√	√	√	√	√	√	1,400,000,000	√		√
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Semua Banjar Dinas	5 jaringa n	5 banjar			√	√	√	√	√	√	600,000,000	√		√
		14	Pembangunan/Rehabilitas/Pe ningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Semua Banjar Dinas	5 Unit	5 banjar		√	√						-	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)												600,000,000			
		- Pembangunan Bank Sampah Desa	BD Juntal	1 unit	1 Desa		√							250,000,000			
		- Pembangunan bak sampah khusus plastik	Semua Banjar Dinas	20 unit	1500 KK	√								50,000,000	√		
		- Pembangunan TPST	Desa	1 Unit	1500 KK					√				300,000,000	√		√
		16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)												-			
		17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa												-			
		5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup												185,000,000			
		1 Pengelolaan Hutan Milik Desa												64,000,000			
		- Reboisasi hutan	BD Taman Sari, BD Kembang Udaya	12.000 Pohon	1692 jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	64,000,000	√	√	√
		2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa												616,000,000			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		- Pemeliharaan lingkungan Desa	Desa	6 Tahun	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	96,000,000	√		√
		- Pengelolaan Bank Sampah dan TPST	Desa	1 Unit	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	520,000,000	√		√
		3 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan												165,000,000			
		- Sosialisasi tentang penanganan sampah organik dan non organik	Semua Banjar Dinas	60 Tahap	1500 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	120,000,000	√		√
		- Pelatihan tentang penanganan dan pengelolaan sampah organik dan non organik	Desa	4 Tahap	20 Kelompok / lembaga		√	√		√				30,000,000	√		√
		- Pelatihan pengolahan pemanfaatan barang bekas	Desa	4 Tahap	10 Kelompok / lembaga			√		√				15,000,000	√		√
		6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika												60,000,000			
		1 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa												-			
		2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Semua Banjar Dinas	12 unit / tahun	1 Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	60,000,000	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desal												-			
		7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral													-			
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												-			
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												-			
		8. Sub Bidang Pariwisata													1,120,000,000			
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa												-			
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa												460,000,000			
			- Pembangunan sapras pendukung pariwisata desa	BD Taman Sari	1 Kawasa n	712 jiwa		√	√	√					360,000,000	√		√
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa	1 Kawasa n	1500 KK			√	√	√	√	√	√	300,000,000	√		√
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat													239,300,000			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll)												100,000,000			
		- Pelaksanaan penjagaan keamanan ketertiban	Semua Banjar Dinas	12 Bulan / Tahun	1 desa	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	√		√
		- Pembangunan Pos keamanan desa	BD Kembarang Udaya	1 unit	980 jiwa			√						20,000,000	√		√
		2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Semua Banjar Dinas	2 kali/tahun	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	28,800,000	√		
		3 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa												-			
		4 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa												-			
		5 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa												-			
		6 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin												-			

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Semua Banjar Dinas	5 Tahap	5 Banjar		√	√	√	√	√	√	√	10,500,000	√		√
		2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan													3,268,000,000			
		1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa												615,000,000			
			- Pembinaan/ pelatihan seni budaya	Semua Banjar Dinas	6 Tahun	10 Kelompok	√	√	√	√	√	√	√	√	240,000,000	√		√
			- Pembinaan dan pelatihan seni gamelan/tabuh tradisional bali dan pemberian alat gamelan/tabuh	BD Taman Sari, BD Kembarang Udaya, BD Bubunan, Desa	4 Paket	4 kelompok				√	√	√	√	√	375,000,000	√		√
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota												600,000,000			
			- Pengiriman kontingen sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten	Semua Banjar Dinas	6 Tahun	10 Kelompok	√	√	√	√	√	√	√	√	600,000,000	√		√

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa												610,000,000			
		- Pelaksanaan Bulan Bahasa, Hari-hari besar nasional, dan hari besar keagamaan (ngaben desa)	Desa	6 tahun	1 Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	610,000,000	√		√
		4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa												-			
		5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa												228,000,000			
		- Pembangunan/ Rehabilitasi Pura Taman, dan wantilan Pura Subak Abian	BD Taman Sari, BD Kembang Udaya	2 unit	2 Kelompok / lembaga					√	√	√	√	225,000,000	√		√
		- Pengadaan timer trisandya	Pura tri kahyan gan	3 unit	1500 KK		√	√						3,000,000	√		√
		3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga												664,500,000			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota												72,000,000			
		- pengiriman tim olah raga	Desa	6 tahun	9 tim	√	√	√	√	√	√	√	√	72,000,000	√		√
		2 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa	5 Tahap	5 Banjar		√	√	√	√	√	√	√	10,500,000	√		√
		3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa												160,000,000			
		- Penyelenggaraan PORDES	Desa	2 kali	5 Banjar			√		√				160,000,000	√		√
		4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa												-			
		5 Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa												15,000,000			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		- Pengadaan meja pingpong	BD Kembang Udaya, BD Bubunan	2 unit	2 tim				√	√				15,000,000	√		√
		6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Semua Banjar Dinas	6 tahun	5 Banjar	√	√	√	√	√	√	√	√	160,000,000	√		√
		4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat												1,784,000,000			
		1 Pembinaan Lembaga Adat												840,000,000			
		- BKK Provinsi untuk subak	Semua Banjar Dinas	6 Tahun	2 Lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	800,000,000	√		
		- Pelatihan Serati Banten dan Pemangku	Semua Banjar Dinas	4 Paket	2 Lembaga			√			√	√	√	40,000,000	√		√
		2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Semua Banjar Dinas	1 Kali / Tahun	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	24,000,000	√		
		3 Pembinaan PKK	Semua Banjar Dinas	6 Tahun	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	√		
		4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan												-			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan												90,000,000			
		1 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa												-			
		2 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa												-			
		3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	BD Taman Sari	1 Unit	1 Kelompok / lembaga					√				50,000,000	√		√
		4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa												-			
		5 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)												-			
		6 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	BD Taman Sari	2 Tahap	1 Kelompok / lembaga		√		√		√	√	√	40,000,000	√		√
		2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												5,450,000,000			
		1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)												1,220,000,000			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		- Pelatihan budi daya tanaman (pepaya, lemon, porang, jamur)	BD Taman Sari	6.7500 pohon	330 jiwa			√	√	√	√	√	√	120,000,000	√		√
		- Pemberian bibit kelapa	BD Taman Sari, BD Juntal, BD Mertasari, BD Kembarang Udaya	35.000 pohon			√	√	√	√	√	√	√	980,000,000	√		√
		- Pelatihan budidaya dan pemasaran tanaman hidroponik	BD Juntal, BD Mertasari, BD Kembarang Udaya	4 tahap	2 Kelompok			√	√	√	√	√	√	120,000,000	√		√
		2 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)												840,000,000			
		- Pelatihan fermentasi pakan ternak	BD Taman Sari, BD Juntal, BD Mertasari	5 Paket	11 Kelompok		√	√	√	√	√	√	√	140,000,000	√		√

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		- Pemberian bibit ternak (Sapi, Babi, Ayam dll)	BD Taman Sari, BD Juntal, BD Mertas ari, BD Bubun an	350 ekor						√	√	√	√	600,000,000	√		√
		- Pelatihan budidaya ternak	BD Bubun an	2 Tahap						√	√	√	√	100,000,000	√		√
		3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa	6 Tahun	5 Banjar	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000			
		4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana												400,000,000			
		- Pembangunan senderan irigasi tersier	BD Bubun an, BD Mertas ari	750 meter	50 KK	√	√	√	√	√	√	√	√	400,000,000	√		√
		5 Pelatihan/Bimtek/Pengenal an Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan												450,000,000			

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		- Pelatihan pembuatan pupuk organik	BD Taman Sari, BD Juntal, BD Mertas ari	5 Paket	385 jiwa		√	√	√	√	√	√	√	140,000,000	√		√
		- Pelatihan penanganan limbah ternak	BD Bubun an	2 tahap	2 kelompok				√	√				40,000,000	√		√
		- Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil tani dan ternak (berikut pengadaan peralatan seperti vacum frying dan kelengkapannya, mesin pembuatan dodol, alat pengering kelor dll)	BD Mertas ari, BD Juntal	5 Paket	3 Kelompok			√	√	√	√	√	√	270,000,000	√		√
		3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												56,000,000			
		1 Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	6 tahun	1 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	16,000,000	√		
		2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	6 tahun	12 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	24,000,000	√		
		3 Peningkatan kapasitas BPD	Desa	6 tahun	1 lembaga	√	√	√	√	√	√	√	√	16,000,000	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga												887,000,000			
		1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan												-			
		- Pelatihan peningkatan keterampilan kelompok perempuan	Desa	30 Paket	30 Kelompok	√	√	√	√	√	√	√	√	887,000,000	√		
		2 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Semua Banjar Dinas	10 Kali	5 Banjar		√	√	√	√	√	√	√	-	√		
		3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Semua Banjar Dinas	3 Kali	61 Orang		√		√		√	√	√	-	√		
		5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)												330,000,000			
		1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM												15,000,000			
		- Pelatihan manajemen UMKM	BD Taman Sari, BD Kemba ng Udaya, BD Bubun an	6 Tahap	150 UMKM				√	√	√	√	√	15,000,000	√		√

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan an Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi												-			
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa	1 Tahap	5 Banjar				√		√	√	√	300,000,000	√		√
		6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal													14,000,000			
		1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)												-			
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa	1 Kali / Tahun	1 lembaga		√	√	√	√	√	√	√	14,000,000	√		
		7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian													45,000,000			
		1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	BD. Merta Sari	4 Unit	4 Pedagang					√				-	√		
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	BD. Merta Sari	4 Unit	4 Pedagang				√					-	√		
		3	Pengembangan Industri kecil level Desa	Semua Banjar Dinas	1 Tahun	30 Industri					√				-	√		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)												45,000,000			
		- Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM	BD Taman Sari, BD Kemba ng Udaya, BD Bubun an	6 Tahap	150 UMKM				√	√	√	√	√	15,000,000	√		√
		- Fasilitasi/pendampingan perijinan dan pemasaran produk olahan Kelompok Tani dan UMKM	BD Taman Sari, BD Kemba ng Udaya, BD Bubun an	6 Tahap	363 jiwa				√	√	√	√	√	15,000,000	√		√

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan an Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
			- Sosialisasi/Fasilitasi akses permodalan	BD Taman Sari, BD Bubunan	6 Tahap	525 jiwa				√	√	√	√	√	15,000,000	√		√
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Sub Bidang Penanggulangan Bencana													307,000,000			
		1	Penanggulangan Bencana	Semua Banjar Dinas	1 Paket	1.500 jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	307,000,000	√		√
		Sub Bidang Keadaan Darurat													115,000,000			
		1	Keadaan Darurat	Semua Banjar Dinas	1 Paket	1.500 jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	115,000,000	√		√
		Sub Bidang Keadaan Mendesak													2,034,000,000			

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Perkiraan an Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan								Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Pola Pelaksanaan		
							Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8		Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ke tiga
		1	Keadaan Mendesak	Semua Banjar Dinas	1 Paket	1.500 jiwa	√	√	√	√	√	√	√	√	2,034,000,000	√		√

Mengetahui,
BPD Tinga-tinga
Ketua

Gusti Putu Ngurah Oka Adnya

Desa Tinga-tinga, ... Agustus 2024
Disusun oleh:
Perbekel Tinga-tinga

I Komang Adi Wirawan

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8	Perkiraan/Pagu Indikatif (Rp.)	Swa kelo la	Kenja sama Antar Desa	Kenja sama Pihak Ke tiga
		Fasilitasi/pendampingan perijinan dan pemasaran produk olahan Kelompok Tani dan UMKM	BD Taman Sari, BD Rembang, Udaya, BD Bubunan	6 Tahap	363 jiwa		✓					✓		15.000.000	✓		✓
			BD Taman Sari, BD Bubunan	6 Tahap	525 jiwa		✓					✓	✓	15.000.000	✓		✓
														307.000.000			
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Semua Banjar Dinas	1 Paket	1.500 jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	307.000.000	✓		✓
														115.000.000			✓
			1 Keadaan Darurat	1 Paket	1.500 jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		115.000.000	✓		✓
		Sub Bidang Keadaan Mendesak												2.034.000.000			
			1 Keadaan Mendesak	1 Paket	1.500 jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		2.034.000.000	✓		✓

Dusun Tinga-tunga, 4 September 2024



Mengesahkan,
Bupati Tinga-tunga
Ketua

Gusti Putu Ngurah Oka Adnya

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT, RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8	(Rp.)	Swa kelo la	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
		- Fasilitasi/pendampingan perijinan dan pemasaran produk olahan kelompok Tani dan UMKM	BD Taman Sari, BD Kentha ng Udaya, BD Bubun an	6 Tahap	363 jiwa							✓		15.000.000	✓		✓
		- Sosialisasi/Fasilitasi akses permodalan	BD Taman Sari, BD Bubun an	6 Tahap	525 jiwa							✓		15.000.000	✓		✓
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Perencanaan Darurat Dan Mendesak	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Semua Banjar Dinas	1 Paket	1.500 jiwa									307.000.000			
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	307.000.000	✓		✓
														115.000.000			
		Sub Bidang Kadaan Darurat	Semua Banjar Dinas	1 Paket	1.500 jiwa									115.000.000	✓		✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.034.000.000			
														2.034.000.000	✓		✓

Desa Tinga-tunga, 4 September 2024



Mengetahui,
Kepala Desa Tinga-tunga
Kutai

Gusti Putu Ngurah Olya Adnya